

# Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Tania Rona Friscylia <sup>1</sup>, Rahman Amin <sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: <sup>1</sup> taniaronagultom67@gmail.com, <sup>2</sup> rahman.amin2013@gmail.com

## INFO ARTIKEL

### **Kata Kunci:**

Penegakan Hukum,  
Pelaku, Tindak Pidana,  
Pencucian Uang,  
Narkotika.

### **How to cite:**

Tania Rona Friscylia,  
Rahman Amin, Penegakan  
Hukum Terhadap Pelaku  
Tindak Pidana Pencucian  
Uang Hasil Tindak Pidana  
Narkotika Menurut  
Undang-Undang Nomor 8  
Tahun 2010 (12-29)

### **Riwayat Artikel:**

Diterima: 01 Feb 2025

Direview: 08 Feb 2025

Direvisi: 16 Feb 2025

Diterima: 25 Feb 2025

## ABSTRAK

Era globalisasi saat ini berdampak pada kehidupan masyarakat yang ditandai kemudahan akses informasi yang memungkinkan transaksi keuangan menjadi sangat cepat dan sulit diawasi. Salah satu kejahatan yang berkembang pesat adalah pencucian uang hasil tindak pidana. Untuk menanggulangnya, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, namun kenyataannya, pelaku pencucian uang hasil tindak pidana Narkotika belum dijatuhi sanksi pidana yang maksimal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian, Pertama bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana narkotika pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 438/Pid.Sus/2014/Pn.Stb, di mana penegak hukum terutama hakim tidak memberikan sanksi yang maksimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kedua, Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana narkotika yaitu faktor substansi hukum yakni perbedaan ketentuan pidana dalam undang-undang narkotika dan undang-undang pencucian yang sama-sama merupakan undang-undang tindak pidana khusus, faktor pemahaman penegak hukum tentang ketentuan tindak pidana pencucian uang, keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendeteksi dan mengungkap transaksi keuangan yang berasal dari tindak pidana, dan kesadaran hukum penyedia jasa dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.

Copyright © 2024 Legal ADVICE. All rights reserved.

## **1. Pendahuluan**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern dewasa ini telah membawa perubahan dalam aktivitas kehidupan manusia sehari-hari, tidak hanya memberikan manfaat yang signifikan, tetapi juga berdampak negatif yakni penyalahgunaan sarana teknologi yang ada untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan, salah satunya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan berbagai teknik atau modus operandi.

Pada umumnya, masyarakat awam mengartikan pencucian uang sebagai perbuatan, aktivitas atau kegiatan yang dilakukan, baik oleh seseorang atau kelompok orang yang membersihkan uang panas, haram dan sebutan lainnya, dalam arti uang tersebut berasal dari kegiatan yang melanggar hukum, atau uang yang diperoleh dari cara-cara yang tidak sah, ilegal atau hasil kejahatan, sehingga nantinya uang tersebut dapat menjadi uang yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah.<sup>1</sup>

Pencucian uang merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dalam bentuk penggunaan uang yang berasal dari kegiatan ilegal atau kejahatan, di mana dalam melakukan perbuatannya tersebut, pelakunya merahasiakan identitasnya, dan menyembunyikan asal-usul dalam memperoleh uang tersebut, serta pelakunya melakukan berbagai upaya untuk mengubah uang hasil kejahatan tersebut menjadi aset-aset atau harta kekayaan lain yang sah secara hukum.<sup>2</sup>

Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengesahkan undang-undang yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, namun dalam kenyataannya masih marak terjadi praktik-praktik pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak atau asal usul uang yang berasal dari kejahatan sehingga menjadi seolah-olah uang yang sah dan bukan dari hasil kejahatan misalnya dari tindak pidana narkoba.

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan produksi, peredaran, atau jual beli narkoba yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, di mana narkoba merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dewasa ini, tindak pidana narkoba yang terjadi telah melibatkan kelompok terorganisasi dengan jaringan luas, mobilitas tinggi, dan modus operandi baru yang terencana dan rahasia, di mana para pelaku kejahatan terorganisasi memiliki kemampuan mengatur peran, tugas, dan strategi, termasuk menghilangkan jejak,

---

<sup>1</sup> Amin, R (2023). *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sleman: Deepublish, hal 1.

<sup>2</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dalam Rodliyah, H. dan Salim HS, H. (2019). *Hukum Pidana Khusus; Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: Rajawali Pers, hal 293.

sehingga menyulitkan pengungkapan termasuk dalam hal menyembunyikan hasil-hasil tindak pidana yang telah dilakukannya.<sup>3</sup>

Untuk menyembunyikan hasil tindak pidana narkoba yang dilakukannya melalui pencucian uang dengan berbagai teknik sehingga sulit untuk dideteksi oleh penegak hukum. Sebagai contoh, pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 438/Pid.Sus/2014/PN Stb, di mana Terdakwa Mohd. Azwar terlibat transaksi jual beli narkoba jenis Sabu, dan terungkap bahwa terdakwa juga melakukan pencucian uang hasil tindak pidana narkoba yang dilakukannya.

Dalam penanganannya, Terdakwa Mohd. Azwar didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, tetapi dalam persidangan, hakim hanya menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, di mana pidana tersebut sangat ringan dari ketentuan undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi penting untuk mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba, dengan permasalahan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba, dan kendala-kendala apakah dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.

## 2. Metodologi

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis atau terhadap bahan-bahan hukum lainnya melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>4</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dengan mengkaji materi muatan undang-undang, dan pendekatan kasus dengan mengkaji kasus yang berkaitan dengan masalah yang diajukan.<sup>5</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, terdiri dari bahan hukum primer yang bersifat mengikat seperti undang-undang, bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya buku referensi atau artikel ilmiah, dan bahan hukum sekunder yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus.<sup>6</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>7</sup> Teknik analisis bahan hukum yaitu analisis kualitatif yaitu dengan dengan mengkaji data sekunder yang telah diperoleh

---

<sup>3</sup> Amin, R. (2017). "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkoba Sebagai Justice Collaborator (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 920k/Pid.Sus/2013)", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1 (2): 167.

<sup>4</sup> Waluyo, B. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 13-14.

<sup>5</sup> Marzuki, P.M. (2013) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal 133-134.

<sup>6</sup> Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hal. 12-13.

<sup>7</sup> Sunggono, B. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 112-113.

dari hasil penelitian secara sistematis dan konsisten untuk mendapatkan kejelasan permasalahan yang diajukan.<sup>8</sup>

### 3. Analisis dan Hasil

#### 3.1. Tinjauan tentang Penegakan Hukum, Tindak Pidana dan Pencucian Uang

Istilah penegak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi serta jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup juga hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.<sup>9</sup>

Satcipto Rahardjo, mengemukakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya adalah usaha-usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum yang abstrak yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi kenyataan, yang membutuhkan organisasi atau lembaga penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>10</sup>

Penegakan hukum adalah proses untuk mengupayakan gagasan, di mana penegakan hukum merupakan proses untuk menegakkan atau menjalankan norma hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga didefinisikan sebagai upaya mengupayakan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi nyata.<sup>11</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum ialah harmonisasi hubungan nilai yang dituangkan ke dalam aturan yang stabil dan sikap tindakan sebagai rangkaian tahapan pengembangan akhir nilai guna menciptakan, memelihara dan memelihara perdamaian hubungan dalam hidup. Secara khusus, penegakan hukum berarti menerapkan hukum dalam praktik kehidupan masyarakat karena hukum itu harus dihormati.<sup>12</sup>

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto yaitu:<sup>13</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk juga menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kemudian perihal tindak pidana, menurut Philip Kenny, bahwa *crime* (tindak pidana) adalah: *an act capable of being followed by criminal proceedings having one of the types of outcome (punishment, and so on) known to follow the proceedings.* (suatu tindakan yang

---

<sup>8</sup> Ashshofa, B. (2004), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Rineka Cipta, hal 20.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal 192.

<sup>10</sup> Amin, R. (2020). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Sleman: Deepublish, hal 3.

<sup>11</sup> Dellyana & Shant. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm 32

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, S. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 5.

<sup>13</sup> Ibid.

dapat diikuti oleh proses pidana yang memiliki salah satu jenis hasil (hukuman, dan sebagainya) yang diketahui mengikuti proses tersebut).<sup>14</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut, atau perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan sanksi.<sup>15</sup>

Tindak pidana memiliki dua unsur yaitu unsur subjektif serta unsur objektif. Unsur subjektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif ialah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu wajib dilakukan.<sup>16</sup>

Kemudian, perihal pencucian uang, menurut *Black's Law Dictionary*, bahwa *money laundering* merupakan istilah untuk menggambarkan investasi di bidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal-usulnya. *Money laundering* adalah proses menghapus jejak asal uang hasil kegiatan *illegal* atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status *legal* untuk uang yang diinvestasikan atau dimasukkan ke dalam sistem keuangan.<sup>17</sup>

Istilah pencucian uang menurut Konvensi PBB Menentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988, *money laundering* diartikan sebagai pengalihan properti yang berasal dari pelanggaran atau kejahatan serius dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan aset/properti *illegal* untuk menghindari konsekuensi hukum dari tindakannya, atau penyamaran sifat asli, sumber, lokasi, hak-hak yang berkaitan dengan kepemilikan properti tersebut.<sup>18</sup>

### **3.2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika**

Untuk mengkaji bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika, maka penulis akan menguraikan dan menganalisis salah satu perkara yakni Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 438/Pid.Sus/2014/Pn.Stb, dengan Terdakwa Mohd. Azwar, yang dapat diuraikan dalam pembahasan di bawah ini.

#### **3.2.1. Posisi Kasus**

Pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 438/Pid.Sus/2014/Pn.Stb, Terdakwa Mohd. Azwar didakwa melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer atau mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sebagaimana

---

<sup>14</sup> Santoso, T. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hal 94.

<sup>15</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 60-61.

<sup>16</sup> Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 193.

<sup>17</sup> Yustira, I, et. all. (2014). *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia, hal 10.

<sup>18</sup> Direktorat Hukum PPAK dalam Amin, R (2023). *Op Cit*, hal 2-3.

diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kronologis perkara, awalnya Terdakwa Moch. Azwar ditangkap oleh petugas BNN pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012, sekitar pukul 19.00 WIB di Perum. Villa Permai Indah No.88 I Jl. Sudirman Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat Prop. Sumatera Utara karena terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya sebanyak 4 (empat) orang lainnya telah pergi ke Pekanbaru mengantar/membawa narkotika jenis Sabu dengan berat *brutto* ± 6.634,8 gram, di mana narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada Sdr. Fatur di Pekanbaru, yang selanjutnya Sabu tersebut dibawa ke Cirebon oleh Sdr. Fatur, tetapi tertangkap oleh anggota BNN.

Atas perbuatannya tersebut, Terdakwa Mohd. Azwar didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Stabat, di mana setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata terdakwa Mohd. Azwar mempunyai beberapa rekening bank, antara lain Bank Mandiri: Nomor rekening: 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar; Nomor rekening: 158-00-0163457-9, dan Bank BNI: Nomor rekening: 022-883-5679 dan Nomor rekening: 018-803-6362.

Pada saat pemeriksaan di persidangan, Terdakwa Moch. Azwar mengaku bekerja sebagai pedagang hasil laut dengan penghasilan setiap bulan hingga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tetapi faktanya terdakwa telah dapat membeli 2 (dua) buah rumah, yaitu 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah di Jl. Jend. Sudirman No.88 I Stabat Kab. Langkat seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibayar antara Juni 2011 s/d Oktober 2011, di mana rumah tersebut diatas namakan istri terdakwa yang bernama Sdri. Ernita, dan 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah di Jl. Jend. Sudirman No.88 J Stabat Kab. Langkat yang dibayar periode antara Juni 2012 s/d Juli 2012 seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan rumah tersebut diatas namakan orang lain yakni Sdr. Yanto Alias Aseng.

Diketahui bahwa Terdakwa Moch. Azwar mempunyai nomor rekening di Bank BNI dengan nomor rekening 022-883-5679, tetapi terdakwa mengaku tidak kenal dengan orang-orang yang melakukan transaksi pada nomor rekening tersebut, di mana hal tersebut mengindikasikan adanya transaksi dari jaringan gelap narkotika yang salah satu ciri-cirinya melakukan jaringan terputus sehingga pelakunya tidak saling mengenal. Terdakwa juga mempunyai rekening Bank Mandiri dengan nomor 158-00-0097336-2, di mana dalam rekening tersebut terdapat banyak transaksi dalam jumlah besar yang tidak seimbang dengan pekerjaannya sebagai pedagang hasil laut dengan penghasilan setiap bulannya hingga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan mutasi Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 milik Terdakwa Moch. Azwar, telah menerima transfer uang masuk (mutasi kredit) dari Sdr. Fakhurrrazy, Sdr. Jafaruddin, dan Sdri. Fitria, juga telah melakukan transfer uang keluar (mutasi debit) kepada Sdr. Abudurrani, Sdr. Suryadi, Sdri. Elisah Fitriani, di mana orang-orang tersebut di atas diakui terdakwa tidak pernah bertemu, tetapi hanya berkomunikasi melalui telepon saja. Berdasarkan mutasi kredit Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 milik Terdakwa Moch. Azwar bahwa dalam jangka waktu antara tanggal 23 Mei 2011 s/d 31 Oktober 2012 telah menerima uang transfer dari Sdr. Fakhurrrazy sebesar Rp. 2.018.000.000,- (dua milyar delapan belas juta rupiah).

### 3.2.2. Analisis

Berdasarkan uraian kronologis tersebut di atas, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Moch. Azwar sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 438/Pid.Sus/2014/Pn.Stb, merupakan tindak pidana yang telah terbukti dan meyakinkan bagi majelis hakim untuk memvonis terdakwa sesuai dengan tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkoba sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa Terdakwa Moch. Azwar dalam keadaan sehat secara jasmani dan sepenuhnya sadar dalam melakukan tindak pidana pencucian uang dengan wujud perbuatan telah menempatkan, mentransfer, membelanjakan, dan membayarkan uang yang diketahui hasil dari tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Perbuatan Terdakwa Moch. Azwar tersebut merupakan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut ketentuan hukum yang berlaku, yaitu adanya kemampuan untuk bertanggung jawab pada pelaku, perbuatan tersebut merupakan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), dan tidak adanya alasan penghapus atau tidak adanya alasan pemaaf.

Pada perkara ini, penulis melihat bahwa unsur-unsur kesalahan yang telah dijelaskan di atas semua telah dipenuhi, di mana Terdakwa Moch. Azwar merupakan seorang yang sudah dewasa secara umum dan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, serta perbuatan terdakwa yang secara sadar melakukan pencucian uang yang didapat dari hasil penjualan narkoba jenis Sabu yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Kemudian dari tindak pidana tersebut penulis melihat bahwa tidak adanya alasan pemaaf bagi terdakwa, karena terdakwa telah secara sadar melakukan tindak pidana tersebut tanpa adanya paksaan atau tekanan dari orang lain. Jaksa penuntut umum yang mengadili perkara ini mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Subsideritas, karena Terdakwa Moch. Azwar diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan alat-alat bukti yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya, dihubungkan dengan pembuktian unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang didakwakan, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang  
bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. Unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Mohd. Azwar, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang

dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi. Bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditunjukkan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*). Berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat unsur barang siapa ini telah terpenuhi.

- b. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil kejahatan.

Bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur dari unsur perbuatan telah terpenuhi, maka unsur perbuatan ini secara yuridis dianggap telah terpenuhi. sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas, selain terdakwa telah menerima transfer dari Sdr. Fakhrurrazy, Sdr. Japaruddin dan Sdri. Fitra, terdakwa juga telah melakukan transfer uang melalui Bank Mandiri Nomor 158-00-0097336-2 milik terdakwa pada periode tanggal 24 Februari 2012 s.d. 1 Desember 2012 kepada Sdr. Abdurrani sebesar Rp.320.000.000.00,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), pada priode 21 Mei 2011 s.d. 7 Desember 2012, Terdakwa telah mentransfer uang kepada Sdr. Suryadi sebesar Rp.21.500.000.00,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), pada priodoe 14 November 2012 s.d. 3 Desember 2012, Terdakwa telah mentransfer uang kepada Sdri. Elisa Triani sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah).

Bahwa kemudian pada bulan Juni 2011 s.d. bulan Oktober 2011, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah beralamat di Jln. Sudirman 88i Stabat Kabupaten Langkat seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan jual beli tersebut dilakukan tanpa melalui pejabat PPAT dan dengan pembayaran rumah tersebut secara cicilan dan setelah lunas lalu Sertifikat Hak Milik tanah tersebut dibalik nama atas nama Sdri. Ernita selaku istri dari Terdakwa. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2012, Terdakwa membeli 1 (satu) unit rumah beralamat di Jalan Sudirman 88 J Stabat Kabupaten Langkat dari Sdr. Taharuddin dengan harga Rp.300.000.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) dengan cara cicilan, dan Terdakwa membayar uang muka Rp.15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 25 Juni 2015 dan 27 Juli 2012 terdakwa membayar masing-masing sebesar Rp.20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah), kemudian untuk pelunasan pembayaran rumah tersebut, Terdakwa mengajukan pinjaman kredit kepada Bank BNI sebesar Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dengan agunan Sertifikat Hak Milik No.2916 atas 88 J atas nama Sdr. Yanto, dan uang sejumlah Rp.180.000.000.00,- (seratus delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk melunasi utang rumah kepada Sdr. Taharuddin Berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis

Hakim berpendapat unsur menempatkan unsur mentransfer, membelanjakan, membayarkan dengan mata uang ini telah terpenuhi.

- c. Unsur yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana.

Sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, adalah Terdakwa sudah dihukum dengan pidana penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara tindak pidana narkotika register perkara pidana Nomor:154/Pid.Sus/2013/Pn.Stb, sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*). Karena Terdakwa tidak dapat membuktikan terhadap harta yang berupa 2 (dua) unit rumah, yaitu 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Vila Permai Indah No. 88i Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Perdamaian Kabupaten Langkat Sumatera Utara, 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Perumahan Vila Permai Jln. Jendral Sudirman No. 88 j Stabat Kabupaten Langkat sesuai hak milik No. 2916 atas nama Sdr. Yanto dan Uang Tunai sejumlah Rp.124.500.000.- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) bukan merupakan hasil yang sah Terdakwa, dengan demikian Terdakwa sudah mengetahui secara pasti uang tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana narkotika sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur diketahuinya merupakan hasil dari tindak pidana ini telah terpenuhi.

- d. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Melihat fakta-fakta di atas hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa selaku pelaku bisnis tidak biasa dilakukan oleh pengusaha pada umumnya, transaksi jual beli tanah tidak dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pada hal tujuannya adalah untuk melindungi Terdakwa sendiri secara yuridis, hal inilah perbuatan Terdakwa tersebut tentu bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa secara tidak sah. Berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur Menyembunyikan Atau Menyamar Asal Usul Harta Kekayaan ini telah terpenuhi.

Dengan demikian, semua unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa Moch. Azwar dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair.

Kemudian, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa/pelaku, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis

Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hakim juga menimbang bahwa tentang alasan pembenaar (*rechtsvaardingungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa.

Dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa Moch. Azwar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa Moch. Azwar mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Selanjutnya, dalam perkara Terdakwa Moch. Azwar ini, terdapat keadaan yang memberatkan yaitu, Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya dan cenderung berbelit-belit memberi keterangan di persidangan, sehingga menghambat kelancaran proses persidangan. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu, Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah terhadap seorang istri dan anaknya.

Jika ditinjau dari tindak pidana asalnya, bahwa perkara Terdakwa Moch. Azwar berkaitan erat dengan perkara tindak pidana asal (*predicate crime*) yaitu perkara Narkotika yang terdaftar di Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor:154/Pid.Sus/2014/PN. Stb, yang telah diputus pada tanggal 1 Agustus 2013, di mana dalam perkara tersebut Terdakwa Mohd. Azwar dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, Penulis dapat menyimpulkan beberapa metode atau tahapan yang dipakai oleh Terdakwa Moch. Azwar dalam melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika, yaitu:

- a. *Placement* (penempatan): Pada tahap ini Terdakwa Moch. Azwar melakukan penempatan dari hasil tindak pencucian uang yang dengan jumlah besar uang yang diterima oleh penjual narkoba alias terdakwa tersebut di depositkan ke dalam transaksi berulang dalam rekening bank, sehingga bentuk uang itu satu langkah lebih jauh dari asal ilegalnya, semua uang tunai yang diperoleh telah menjadi suatu bagian elektronik di dalam rekening tersebut.
- b. *Layering* (pelapisan): tahap *Placement* dan *layering* ini seringkali sangat berhubungan erat, dalam putusan ini, terdakwa membelikan aset yaitu 2 rumah dari hasil pencucian uang ini yang diperoleh dari penjualan narkotika.
- c. *Integration* (penggabungan): di tahap ini Terdakwa Moch. Azwar memakai nama sdr. Aseng yang digunakan untuk menyamarkan proses pencucian uang yang didapat dari hasil tindak pidana narkotika dan untuk dibelikan aset 2 rumah oleh terdakwa agar terlihat legal.

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa modus operandi yang digunakan oleh Terdakwa Moch. Azwar yaitu sindikat penggunaan rekening bank dan transaksi keuangan. Menurut penulis, secara teoritis seharusnya perkara tindak pidana Narkotika sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) dan perkara tindak pidana pencucian uang dapat diajukan dalam satu surat dakwaan, karena proses penyidikan dilakukan dalam waktu yang bersamaan, akan tetapi kenyataannya dalam kasus ini diajukan secara terpisah oleh Penuntut Umum, sehingga berpotensi penjatuhan pidana penjara melebihi batas maksimum yang ditentukan khususnya berkaitan dengan perbarengan melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Terdakwa Moch. Azwar yang telah melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah, dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, di mana ancaman pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menurut penulis, sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Moch. Azwar atas perbuatannya melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika tersebut terlalu ringan jika dibandingkan dengan perbuatan pencucian uang yang telah dilakukan oleh Terdakwa Moch. Azwar dengan total pencucian uang lebih dari Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Hal tersebut dijatuhkan oleh hakim yang memeriksa perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa Moch. Azwar agar tidak melewati batas maksimum penjatuhan pidana penjara yakni selama 20 (dua puluh) tahun penjara, mengingat Terdakwa Moch. Azwar telah dijatuhkan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun pada perkara tindak pidana narkotika.

Penjatuhan pidana penjara yang sangat ringan dari ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut dapat menjadi preseden yang tidak mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, di mana penjatuhan pidana tersebut tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa Moch. Azwar yang telah melakukan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika, dan tidak dapat menjadi prevensi umum kepada masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa Moch. Azwar yakni tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika.

### **3.3. Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika**

#### **3.3.1. Substansi hukum**

Pelaku tindak pidana pencucian uang pada umumnya berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang didapat dari hasil tindak pidana asal (*Predicate Crime*), di mana pada penelitian ini pencucian uang dilakukan terhadap hasil tindak pidana narkotika di mana tindak pidana tersebut diatur

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketentuan tentang pencucian uang menurut Pasal 137 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Setiap orang yang:

- a. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- b. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Kemudian ketentuan tentang pencucian uang menurut Pasal 3 s.d. 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai berikut:

Pasal 3:

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4:

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 5 ayat (1):

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan basil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan pasal-pasal tersebut di atas memiliki substansi yang sama yakni mengatur tentang tindak pidana pencucian uang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja menerima atau menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, hibah, sumbangan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan-perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba.

Terkait hal tersebut, bahwa terdapat perbedaan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 137 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur tentang pidana minimum khusus paling singkat 3 (tiga) dan 5 (lima) tahun serta pidana maksimal paling lama 10 (sepuluh) dan 15 (lima belas) tahun yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang yang aktif dan pasif dan tidak ada ancaman pidana denda. Sedangkan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak diatur pidana minimum khusus, di mana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang aktif dan pasif diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) dan 20 (dua puluh) tahun, dan terdapat ancaman pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

### 3.3.2. Penegak hukum

Penegakan hukum pidana dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam wadah sistem peradilan pidana. Menurut Marjono Reksodiputro, bahwa sistem peradilan pidana terdiri dari komponen lembaga yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang bertujuan mencegah agar masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, dan mengupayakan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.<sup>19</sup>

Barda Nawawi Arif mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sistem penegakan hukum pidana yang diimplementasikan melalui empat sub-sistem yang integral dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), terdiri dari kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik, kekuasaan

---

<sup>19</sup> Atmasasmita. R. (2011), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, hal 2-3.

penuntutan oleh lembaga penuntut umum, kekuasaan mengadili oleh lembaga pengadilan, dan kekuasaan pelaksana putusan oleh lembaga pelaksana/eksekusi.<sup>20</sup>

Secara umum, penyelenggaraan sistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan istilah KUHAP, di mana ketentuan dalam KUHAP mengatur tentang bagaimana aparat penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum, hakim dan lembaga pemasyarakatan dalam menegakan ketentuan hukum pidana materiil. Dalam hal penegakan hukum tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana khusus, maka berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba yaitu faktor penegak hukum baik secara kualitas (kompetensi) maupun secara kuantitas (jumlah) sebagai pelaksana dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang.

Dalam hal kualitas penegak hukum, diperlukan pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum, dan hakim di pengadilan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, di mana keberhasilan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang secara optimal sangat bergantung dari kualitas sumber daya manusia penyidik dalam proses penyidikan, penuntut umum dalam proses penuntutan, dan hakim dalam mengadili dan menjatuhkan putusan.

Dalam penanganan perkara Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 438/Pid.Sus/2014/Pn.Stb, penuntut umum melakukan penuntutan terhadap Terdakwa Mohd. Azwar atas dugaan tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba, di mana Terdakwa Mohd. Azwar dijatuhi pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun atas tindak pidana narkoba dan pidana penjara selama 1 (satu) tahun atas tindak pidana pencucian uang.

Dalam penanganan perkara, aparat penegak hukum berpedoman pada ketentuan perbarengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP, pada pokoknya bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana, dan maksimum jumlah maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Selain itu, penuntutan terhadap Terdakwa Mohd. Azwar yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang berpedoman pada Pasal 141 KUHAP, bahwa penuntut umum dapat menggabungkan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima berkas perkara yang terdiri dari beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu sama lain, atau tidak bersangkutan paut tetapi ada hubungannya satu sama lain.

---

<sup>20</sup> Arief, B.N. (2005), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 40.

### 3.3.3. Sarana dan prasarana

Pelaku tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana narkoba banyak memanfaatkan sarana dan prasarana berbasis teknologi yang semakin canggih dalam menjalankan aksi kejahatannya, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil tindak pidana narkoba yang dilakukannya dengan berbagai teknik pencucian uang.

Sebagai contoh sarana yang dapat disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang yakni pembayaran berbasis teknologi atau *financial technology* yang semakin berkembang dewasa ini dengan menawarkan berbagai layanan yang dapat diakses dengan *smartphone* dalam melakukan aktivitas transaksi keuangan dengan mudah, cepat, dan dapat dilakukan di mana saja tanpa mekanisme yang panjang dan menghabiskan waktu seperti halnya transaksi keuangan konvensional.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba. Aparat penegak hukum perlu berkoordinasi yang baik dengan instansi terkait lainnya yang memiliki kewenangan terkait dengan transaksi keuangan, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Untuk keperluan pembuktian perkara pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, aparat penegak hukum terutama penyidik dan jaksa penuntut umum perlu menjalin kerja sama yang baik dengan OJK dan PPATK, serta instansi terkait lainnya untuk mendapatkan alat-alat bukti transaksi keuangan yang berasal dari tindak pidana narkoba yang digunakan untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

### 3.3.4. Budaya hukum

Budaya hukum dalam pencegahan ini melibatkan sikap antisipatif dari masyarakat terhadap tindak pidana narkoba yakni kesadaran masyarakat terutama penyedia jasa keuangan dan penyedia barang/jasa lainnya untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, serta dukungan terhadap transparansi di sektor keuangan, serta perlunya integritas dari aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, diperlukan kesadaran penyedia barang/jasa untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dalam setiap aktivitas atau transaksi yang dilakukannya, di mana penyedia jasa harus menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap orang yang bertransaksi dan memastikan bahwa transaksi keuangan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak melanggar ketentuan hukum.<sup>22</sup>

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa merupakan langkah yang sangat penting dalam mencegah tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyedia jasa tidak

---

<sup>21</sup> Zahra, E. *et al.* (2024). "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan *PayPal* Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian", *Jurnal Hukum Sasana*, 10 (2): 38.

<sup>22</sup> Amin, R (2023). *Op Cit*, hal 43.

terlibat dalam kegiatan bisnis yang melanggar hukum dengan cara mengenali dan memverifikasi identitas pengguna jasa mereka.

Dalam praktiknya, penyedia jasa harus berhati-hati terhadap siapa yang bertransaksi dengan mereka dan memastikan bahwa aktivitas bisnis yang dijalankan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan. Dengan menerapkan prinsip ini, penyedia jasa tidak hanya melindungi bisnis mereka, tetapi juga mendukung kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku serta berkontribusi pada pencegahan kejahatan keuangan, khususnya pencucian uang.

Ketentuan tentang kewajiban penerapan prinsip mengenali pengguna jasa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2021. Ketentuan Pasal 2 s.d. 4 mengatur kewajiban pihak pelapor untuk menyampaikan laporan kepada PPATK, dan wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, yaitu:<sup>23</sup>

1. Penyedia jasa keuangan, mencakup bank, perusahaan pembiayaan, asuransi, perusahaan efek, hingga penyelenggara *e-wallet*.
2. Penyedia jasa lainnya, seperti perusahaan pergadaian, koperasi simpan pinjam, properti (*developer*), penjual perhiasan/logam mulia, penjualan barang mewah, hingga penyelenggara layanan berbasis teknologi informasi.
3. Lembaga pembiayaan ekspor dan penyelenggara layanan urun dana melalui *platform* berbasis teknologi informasi.
4. Pihak pelapor non-keuangan, termasuk notaris, advokat, akuntan, dan perencana keuangan.

Dalam menyelenggarakan layanan transaksi keuangan, apabila ada kegiatan transaksi yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan profil pengguna jasa berdasarkan informasi yang ada, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan, misalnya, jika transaksi yang dilakukan oleh seseorang tidak sesuai dengan kebiasaan pengguna atau profil pekerjaan, atau penghasilannya setiap dalam jangka waktu tertentu sesuai data atau informasi yang diberikannya.

Terkait dengan istilah transaksi keuangan mencurigakan diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa transaksi keuangan mencurigakan meliputi transaksi yang menyimpang dari kebiasaan pengguna jasa, transaksi dengan pola tertentu yang diduga bertujuan menyembunyikan asal usul dana dari kegiatan yang melanggar hukum, dan transaksi keuangan yang melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

#### **4. Kesimpulan**

Pertama, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, di mana terhadap pelakunya dapat diterapkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 5, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar, di mana pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 438/Pid.Sus/2014/Pn.Stb, Terdakwa Mohd.

---

<sup>23</sup> Amin, R (2023). *Op Cit*, hal 45.

Azwar, hakim menjatuhkan pidana penjara yang sangat ringan yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun, mengingat terdakwa sebelumnya telah dijatuhi pidana penjara pada perkara tindak pidana narkotika yang dilakukannya, sehingga tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan tidak dapat menjadi prevensi umum bagi masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana pencucian uang.

Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika, yaitu faktor substansi hukum di mana terdapat perbedaan ketentuan pidana terhadap perbuatan pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana kedua undang-undang tersebut merupakan undang-undang tindak pidana khusus, faktor penegak hukum yakni pemahaman aparat penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menerapkan ketentuan tentang tindak pidana pencucian uang sesuai dengan ketentuan hukum pidana materiil dan formil yang berlaku di Indonesia, faktor sarana dan prasarana yang mendukung aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan mengungkap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan menyalahgunakan sarana teknologi yang canggih, dan faktor budaya hukum yaitu kesadaran hukum penyedia jasa untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terhadap transaksi keuangan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana.

Saran yang dapat diberikan, Pertama, kepada pihak aparat penegak hukum kiranya dapat meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik formil dan materiil terutama tentang tindak pidana pencucian uang. Kedua, kepada masyarakat terutama penyedia jasa agar menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang diduga berasal dari tindak pidana. Ketiga, kepada pemerintah, dapat melakukan evaluasi terhadap ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga selaras dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian augn.

## References

### Buku

- Amin, R. (2020). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Sleman: Deepublish.
- Amin, R. (2023). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sleman: Deepublish.
- Arief, B.N. (2005), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ashshofa, B. (2004), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Rineka Cipta.
- Atmasasmita. R. (2011), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dellyana & Shant. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P.M. (2013) *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rodliyah, H. dan Salim, HS. H. (2019). *Hukum Pidana Khusus; Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: Rajawali Pers.
- Santoso, T. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, S. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, B. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Waluyo. B. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yustira, I, et. all. (2014). *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia.

### **Jurnal**

- Amin, R. (2017). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice Collaborator (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 920k/Pid.Sus/2013), *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1 (2): 165-176. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/jbmh.v1n2.6>
- Zahra, E. et all. (2024). "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan *PayPal* Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian", *Jurnal Hukum Sasana*, 10 (2): 35-47. <https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/1112>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2021.

### **Sumber lain**

- Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 438/Pid.Sus/2014/Pn.Stb.